

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
ATAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

Dwi Anita Nur Fitriani

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: dwianita79@gmail.com

INTISARI

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang penting dalam undang-undang tersebut yaitu adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, adanya pengalihan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami permasalahan tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 pada neraca per 31 Desember tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelengkapan 5 unsur SPIP penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas ialah sebesar 73,44% dan termasuk dalam kategori kualitas cukup sehingga masih diperlukan perbaikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2 yaitu lemahnya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum tertatanya administrasi data objek dan subjek PBB-P2.

Kata Kunci: sistem pengendalian intern, penatausahaan, piutang, pajak, PBB-P2, SPIP

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang penting dalam undang-undang tersebut yaitu adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, adanya pengalihan ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait data piutang, pelayanan, dan mekanisme restitusi PBB-P2. Berdasarkan IHPS I tahun 2014, BPK menemukan terdapat 106 LKPD tahun 2013 yang mengalami permasalahan tersebut. Salah satunya, yaitu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mengelola PBB-P2 sejak Januari 2013. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih menghadapi permasalahan terkait piutang PBB-P2. Permasalahan yang pertama, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (LKPD) tahun 2013-2017, setiap tahun nilai piutang PBB-P2 selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2.

Selain itu, perbandingan piutang PBB-P2 dengan total piutang pendapatan tahun 2017 sebesar Rp121.786.731.317,22 ialah 62,31%, sedangkan perbandingan dengan total aset lancar tahun 2017 sebesar Rp480.266.308.100,03 ialah 15,80%. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pendapatan PBB-P2 tergolong besar sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik. Pengelolaan PBB-P2 yang tidak baik dapat mengurangi pendapatan daerah secara signifikan.

Permasalahan selanjutnya, berdasarkan temuan BPK atas LKPD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 di neraca per 31 Desember menjadi tidak wajar (BPK, 2018).

Permasalahan lainnya yaitu PBB-P2 yang dipungut oleh perangkat desa rawan terjadi penyimpangan (Gan 2015). Padahal kebanyakan masyarakat lebih sering membayar PBB-P2 melalui perangkat desa dibandingkan dengan membayar langsung ke bank. Sebagai contoh kasus penyimpangan yang terjadi di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Dirwan selaku kepala urusan keuangan desa dan

koordinator pemungut PBB-P2 ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi akibat tidak menyetorkan uang hasil pembayaran PBB-P2 tahun 2010-2011 sebesar Rp356.527.681,00. Kesimpulan hasil audit investigasi menyatakan bahwa tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi (Anonim, 2012). Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan BKD Kabupaten Banyumas terhadap perangkat desa masih lemah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Mastuti (2015) tentang evaluasi penatausahaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Jembrana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian ini lebih luas dengan melakukan evaluasi sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah mengevaluasi sistem pengendalian intern dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ialah *Stewardship Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen di

organisasi tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis 1991). *Stewardship Theory* berhubungan erat dengan sistem pengendalian intern karena sistem pengendalian intern memainkan peran penting dalam menyelaraskan kepentingan antara *steward* dengan *principal*. Semakin efektif sistem pengendalian intern, kepentingan antara *steward* dengan *principal* akan semakin selaras.

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan pengendalian keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan peraturan tersebut, SPIP dibagi menjadi 5 unsur. Unsur tersebut yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur ini kemudian dibagi lagi ke dalam 25 subunsur. Perincian 25 subunsur dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Subunsur SPIP

1. Lingkungan Pengendalian
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
b. Komitmen terhadap Kompetensi
c. Kepemimpinan yang Kondusif
d. Struktur Organisasi
e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
g. Perwujudan Peran APIP yang Efektif
h. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah
2. Penilaian Risiko
i. Identifikasi Risiko
j. Analisis Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
k. Reviu Kinerja
l. Pembinaan Sumber Daya Manusia
m. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
n. Pengendalian Fisik atas Aset
o. Penetapan dan Reviu Indikator
p. Pemisahan Fungsi
q. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
r. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
s. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
t. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
u. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting.
4. Informasi dan Komunikasi
v. Informasi yang Relevan
w. Komunikasi yang Efektif
5. Pemantauan
x. Pemantauan Berkelanjutan
y. Evaluasi Terpisah

Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

2.3 Piutang PBB-P2

Menurut Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang PBB-P2 ialah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. PBB-P2 terutang ini timbul setiap tahun

berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang disampaikan petugas kepada wajib pajak atau karena adanya surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP). Jumlah piutang PBB-P2 meliputi pokok pajak PBB-P2 berdasarkan SPPT/SKP/STP, sedangkan denda administrasi menjadi pendapatan denda PBB-P2.

2.4 Penatausahaan Piutang PBB-P2

Definisi penatausahaan piutang PBB-P2 menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014) adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penatausahaan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Banyumas diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dan dibagi menjadi 3 tahap. Tahapan tersebut yaitu penetapan, penerbitan dan penyebaran SPPT PBB-P2; pembayaran dan penagihan piutang PBB-P2; dan pelaporan penerimaan piutang PBB-P2.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gleason, Pincus dan Rego (2011). Gleason, dkk. meneliti hubungan antara konsekuensi pajak dengan kelemahan pengendalian intern dan manajemen laba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kelemahan pengendalian intern atas fungsi pajak lebih mudah menerapkan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan tanpa kelemahan pengendalian intern. Selain itu, adanya pengungkapan dan penanggulangan kelemahan pengendalian intern atas fungsi pajak dapat menghambat terjadinya manajemen laba.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Hamel (2013). Hamel meneliti evaluasi sistem pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT Nusantara Surya Sakti Amurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern piutang usaha di PT Nusantara Surya Sakti Amurang cukup efektif. Hal tersebut terjadi karena unsur pengendalian intern piutang usaha sudah diterapkan. Selain itu, kebijakan dan prosedur pemberian kredit telah diterapkan dengan baik.

Berikutnya, Kamarudin (2015) meneliti tentang evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pemungutan retribusi parkir pada Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kelima komponen sistem pengendalian intern belum efektif.

Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Ratuela, Nangoi, dan Sabijono (2015). Penelitian yang dilakukannya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan prosedur pencatatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung cukup baik dan prosedur yang ada sudah diterapkan. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, masih ditemukan pencatatan akuntansi PBB-P2 yang belum sesuai.

Terakhir, Mastuti (2015) melakukan penelitian mengenai evaluasi penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dicapai dari tahapan penatausahaan piutang PBB-P2 ialah sebesar 68% yang termasuk kategori rentang skor kualitas cukup. Hal ini berarti pelaksanaan penatausahaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Jembrana belum sepenuhnya berdasarkan pada konsep asersi penatausahaan piutang PBB-P2 yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan

Pemerintah, dan peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian Mastuti (2015) tentang evaluasi penatausahaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Jembrana. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah fokus penelitian yang lebih luas, yakni melakukan evaluasi sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Selain itu, penelitian ini fokus pada objek penelitian di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian berupa studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan dan rancangan penelitian ini dipilih agar dapat memberikan gambaran utuh terkait evaluasi sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2.

3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, sumber primer berupa proses observasi dan wawancara kepada pihak BKD dan Inspektorat Kabupaten Banyumas, sedangkan sumber sekunder berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2.

Teknik pengumpulan data penelitian ialah wawancara, dokumentasi, dan

observasi. Pihak yang menjadi narasumber penelitian yaitu Kepala BKD, Kepala Bidang P4, Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Auditor di Wilayah IV.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, data yang direduksi ialah transkrip wawancara, hasil observasi, dan dokumen terkait topik penelitian. Proses reduksi data dimulai dengan merangkum dan memilih data penting sesuai tujuan penelitian. Setelah itu, pencarian tema dilakukan sesuai dengan pola yang ditemukan dalam data tersebut. Selanjutnya, data-data tersebut dikelompokkan ke dalam tema yang telah dibuat. Tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data penelitian ini berupa teks naratif sesuai dengan tema yang dibentuk. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan diperoleh dari penilaian kelengkapan 5 (lima) unsur SPIP dengan pemberian bobot pada tiap-tiap unsur SPIP. Pemberian bobot ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Pemberian bobot masing-masing unsur SPIP meliputi, lingkungan pengendalian dengan bobot 30%, penilaian risiko dengan bobot 20%, kegiatan pengendalian dengan bobot 25%, informasi dan komunikasi dengan bobot 10%, pemantauan dengan bobot 15%.

Selanjutnya dilakukan penilaian hasil wawancara yang berisi pertanyaan ICQ (*internal control questionnaire*). ICQ ini dibuat dengan mengacu pada daftar uji SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pertanyaan wawancara nanti dijawab responden dengan “Ya” atau “Tidak”. Jawaban “Ya” akan bernilai 1 (satu), sedangkan jawaban “Tidak” bernilai 0 (nol). Kemudian hasil jawaban yang diperoleh akan dihitung dengan rumus jumlah jawaban “Ya” dibagi jumlah pertanyaan dikali 100% dan dikali bobot. Setelah penilaian kelengkapan 5 (lima) unsur SPIP selesai, hasilnya kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pedoman penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pedoman monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011. Perincian klasifikasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 2

Tingkat Rentang Skor Kualitas

No.	Tingkat Pemenuhan	Kualitas
1	$90 < \text{skor} \leq 100$	Sangat Baik
2	$75 < X \leq 90$	Baik
3	$60 < X \leq 75$	Cukup
4	$50 < X \leq 60$	Kurang
5	$\text{Skor} \leq 50$	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2011

3.3 Pengujian Data

Pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan wawancara kepada pihak BKD dan Inspektorat Kabupaten Banyumas. Triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Selanjutnya dilakukan *member check* dengan membawa laporan hasil penelitian kepada narasumber untuk memastikan hasil penelitian sudah sesuai dengan yang dimaksud narasumber atau masih ada yang perlu diperbaiki.

Tahap selanjutnya ialah melakukan uji reliabilitas dengan mendokumentasikan setiap tahapan penelitian sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan pengecekan hasil

transkrip wawancara, membandingkan data yang diperoleh dengan tema, dan melakukan pengecekan tema yang dibuat peneliti lain. Selain itu, laporan penelitian ditampilkan dengan terperinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar pembaca memahami proses penelitian dan dapat mengaplikasikannya.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan Piutang PBB-P2

Penilaian kelengkapan 5 (lima) unsur SPIP penatausahaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

Tabel 3
Penilaian Kelengkapan SPI Penatausahaan Piutang PBB-P2

No.	Unsur SPIP	Persentase	Bobot	Nilai
1.	Lingkungan Pengendalian	78,79 %	30%	23,64%
2.	Penilaian Risiko	42,86 %	20%	8,57%
3.	Kegiatan Pengendalian	81,48 %	25%	20,37%
4.	Informasi dan Komunikasi	80 %	10%	8%
5.	Pemantauan	85,71 %	15%	12,86%
Total Nilai				73,44%
Kualitas				Cukup

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, total nilai kelima unsur ialah 73,44% dan termasuk dalam kategori kualitas cukup. Kategori ini menunjukkan masih perlunya perbaikan pada unsur SPI penatausahaan piutang

PBB-P2. Penjelasan hasil penilaian tiap-tiap unsur sebagai berikut.

a. Lingkungan Pengendalian

Nilai kelengkapan unsur lingkungan pengendalian ialah 23,64% dari bobot 30%. Namun, masih terdapat kelemahan pada beberapa subunsur yaitu subunsur komitmen terhadap kompetensi karena terdapat pegawai yang tidak bisa bekerja dan malas, subunsur struktur organisasi karena jumlah pegawai BKD belum sesuai dengan kebutuhan dan tidak adanya bidang tersendiri yang mengelola PBB-P2, subunsur perwujudan peran APIP yang efektif karena kurangnya pengawasan Inspektorat kepada BKD, subunsur hubungan kerja dengan instansi pemerintah karena hubungan dengan BPD Jawa Tengah sebagai tempat pembayaran PBB-P2 tidak berjalan baik.

b. Penilaian Risiko

Nilai kelengkapan unsur penilaian risiko ialah 8,57% dari bobot 20%. Hal ini karena masih terdapat kelemahan pada subunsur identifikasi risiko. Kelemahan tersebut yaitu petugas pemungut tidak menyetorkan penerimaan PBB-P2, perangkat desa menyalahgunakan penerimaan PBB-P2, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk

- membayar PBB-P2, dan belum adanya klasifikasi piutang PBB-P2.
- c. Kegiatan Pengendalian
- Nilai kelengkapan unsur kegiatan pengendalian ialah 20,37 dari bobot 25%. Namun, masih terdapat kelemahan pada beberapa subunsur yaitu subunsur reviu kinerja karena pelaksanaan kegiatan *cleansing* piutang PBB-P2 belum optimal, subunsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu karena data objek dan subjek PBB-P2 tidak terinci dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, subunsur dokumentasi atas SPI serta transaksi dan kejadian penting karena *database* SISMIOP belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Informasi dan Komunikasi
- Nilai kelengkapan unsur informasi dan komunikasi ialah 8% dari bobot 10%. Namun, masih terdapat kelemahan pada subunsur komunikasi yang efektif. Kelemahan tersebut yaitu belum adanya pelayanan pengaduan masyarakat secara tidak langsung seperti melalui sms atau *email*. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan harus datang langsung ke BKD untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

- e. Pemantauan
- Nilai kelengkapan unsur pemantauan ialah 12,86% dari bobot 15%. Namun, masih terdapat kelemahan pada subunsur evaluasi terpisah. Kelemahan tersebut yaitu evaluasi yang dilakukan inspektorat belum efektif. Inspektorat hanya melakukan evaluasi setahun sekali dan pernah lewat satu tahun baru dilakukan pemeriksaan.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 ialah.

- a. Lemahnya Fungsi Pengawasan
- Lemahnya fungsi pengawasan dapat dilihat dari masih adanya penyalahgunaan hasil penerimaan PBB-P2 oleh petugas pemungut. Pengawasan langsung pada petugas pemungut belum bisa dilakukan karena keterbatasan tenaga dan waktu. Selama ini, pengawasan yang dilakukan masih berjenjang. Perangkat desa selaku petugas pemungut diawasi oleh camat, kemudian camat yang akan melaporkan ke BKD. Disisi lain, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat di BKD juga belum efektif karena pemeriksaan

- hanya dilakukan setahun sekali, dan pernah sudah melewati satu tahun baru dilakukan pemeriksaan. Hal ini tentunya merugikan BKD karena tidak adanya pemeriksaan dan pemantauan dari pihak eksternal untuk kemajuan dan perbaikan instansi.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
BKD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebanyak 97 orang untuk 6 bidang dan 1 sekretariat. Bidang yang bertugas mengelola PBB-P2 ialah Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak dan Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan. Namun, bidang ini tidak hanya mengelola PBB-P2. Bidang ini harus mengelola 9 jenis pajak daerah lainnya. Hal ini tentunya memberatkan BKD karena pekerjaan yang harus dilakukan banyak, namun pegawai yang ada terbatas. Selain itu masih ditemukan pegawai yang bekerja tidak maksimal. Pegawai tersebut malas dan tidak bisa bekerja. Ada juga pegawai yang tidak bisa mengerjakan administrasi surat-menyurat dan mengoperasikan komputer.
- c. Administrasi Data Objek dan Subjek PBB-P2 Belum Tertata
Contoh administrasi yang belum tertata ialah masih banyaknya data di SPPT yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena objek PBB-P2 khususnya bangunan setiap saat selalu mengalami perubahan, sehingga BKD kesulitan untuk menyajikan data objek PBB-P2 yang selalu *up to date*. Selain itu, masih terdapat SPPT-PBB-P2 yang mengalami kesalahan pencetakan. Kesalahan tersebut, yaitu SPPT PBB-P2 tercetak dan wajib pajaknya tidak jelas. Permasalahan lainnya, masih ada data piutang PBB-P2 yang belum berdasarkan NOP dan nama wajib pajak. Akibatnya, BKD tidak bisa melakukan penagihan terhadap piutang PBB-P2 tersebut. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi BKD ialah *database* di SISMIOP belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menyebabkan BKD sampai saat ini masih melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan dengan cara turun ke desa dan memperbaiki peta blok PBB-P2. Hasil perbaikan itu lalu akan disesuaikan dengan nomor objek pajak.

5. KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Total nilai kelengkapan 5 (lima) unsur SPI penatausahaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ialah 73,44% yang termasuk dalam kategori kualitas cukup. Kategori kualitas cukup ini menunjukkan masih perlunya perbaikan pada masing-masing unsur sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- b. Faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2, yaitu lemahnya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum tertatanya administrasi data objek dan subjek PBB-P2.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan kegiatan intensifikasi PBB-P2 dengan membentuk tim

yang bekerja sama dengan camat dan Inspektorat Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan dengan melakukan penelusuran ke desa-desa yang belum lunas PBB-P2 dan menindaklanjuti apabila terjadi penyalahgunaan penerimaan PBB-P2. Tindak lanjut yang dimaksud berupa pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi petugas pemungut PBB-P2 yang terbukti menyalahgunakan penerimaan PBB-P2. Adanya kegiatan intensifikasi PBB-P2 ini diharapkan dapat membantu BKD dalam meningkatkan pengawasan terkait pengelolaan PBB-P2.

- b. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kompetensi sesuai tugas dan fungsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang kompeten guna peningkatan kinerja pegawai. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, BKD dapat mengadakan rekrutmen pegawai baru, baik pegawai tetap ataupun *outsourcing*, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penatausahaan piutang PBB-P2.

- c. Melakukan pendataan dan rekonsiliasi kesesuaian data objek dan subjek PBB-P2 secara berkala. Hal ini dilakukan dengan cara turun langsung ke desa dan kelurahan untuk melihat kondisi objek PBB-P2 di tempat tersebut. Apabila terdapat perubahan segera dilakukan perbaikan peta blok PBB-P2 dan perubahan data di SISMIOP. Selain itu, BKD juga perlu berkoordinasi dengan kepala desa dan kelurahan agar dapat memperoleh informasi terkini apabila terdapat perubahan pada data objek dan subjek PBB-P2. Peran pengawasan dari Kepala BKD juga harus ditingkatkan sehingga administrasi bisa segera tertata dengan baik.
- b. Observasi tidak dilakukan pada keseluruhan kegiatan penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini terjadi karena terdapat kegiatan dan informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak selain BKD Kabupaten Banyumas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memastikan objek penelitian memberikan akses atas kegiatan dan informasi yang diperlukan.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Narasumber dalam wawancara hanya berjumlah 3 orang dari BKD dan 2 orang dari Inspektorat. Proses wawancara juga tidak didukung dengan suasana yang kondusif karena kesibukan pekerjaan dari narasumber. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah narasumber dan melakukan wawancara kepada pihak lain seperti wajib pajak dan perangkat desa selaku petugas pemungut PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. "Jaksa Langsung Tahan Perangkat Desa." *Suara Merdeka*, 5 September. Diakses pada 10 November 2016. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/05/197618/Jaksa-Langsung-Tahan-Perangkat-Desa->
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan." Diakses pada 13 Agustus 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihips/2014/I/ihips_i_2014_1414644515.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. "Pendapat BPK tentang Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah." Diakses pada 14 Agustus 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2015/otherpub__2015_1435739026.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2014.

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Diakses pada 13 Agustus 2016. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pdf.
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.
- Donaldson, Lex, dan James H. Davis. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management*, Vol. 16 No. 1: 49-65.
- DPPKAD Kabupaten Banyumas. 2012. Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013--2018.
- Gan. 2015. "PBB Rawan Penyimpangan." *Radars Banyumas*, 17 Februari. Diakses pada 10 November 2016. <http://radarbanyumas.co.id/pbb-rawan-penyimpangan/>.
- Gleason, Cristi, Morton Pincus, dan Sonja Olhoft Rego. 2011 "Consequences of Material Weaknesses in Tax-Related Internal Controls for Financial Reporting and Earnings Management." *Research Gate Academic Journal*.
- Hamel, Gary. 2013. "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Piutang pada PT Nusantara Surya Sakti." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 3: 274-281.
- Hernandez, M. 2012. "Toward an Understanding of the Psychology of Stewardship". *Academy of Management Review*, Vol 37 No. 2: 172-193.
- Ida. 2015. "Perangkat Desa Diduga Gelapkan PBB." *Radars Banyumas*, 10 Maret. Diakses pada 10 November 2016. <http://radarbanyumas.co.id/perangkat-desa-diduga-gelapkan-pbb/>.
- Kamarudin, Jamaludin. 2015. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pemungutan Retribusi Parkir Pada Kabupaten Sleman." Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis*. Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mastuti, I Gusti Ayu Komang Rai. 2015. "Evaluasi Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)."

- Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 2010. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.
- Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.
- Menteri Keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing A Common Body of Knowledge*. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons.
- Mulyadi. 2009. *Auditing*. Edisi Keenam Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwaningsari, Ety. 2009. "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial dalam Satu Continuum." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 11: 30-41.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2011. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2016. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2010. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2012. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2016. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Ratuela, Gilbert Jacob, Grace B. Nangoi, dan Harijanto Sabijono. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 5: 34-45.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2013. "Internal Control-Integrated Framework Executive Summary." Diakses pada 19 Desember 2016. <https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf>.